



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasal Sinambela;**
2. Tempat lahir : Laenaboru (Sumatra Utara) ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adian Nangka, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara (sesuai KTP) / Perum Mahkota Jalan Guntung Harap C20, RT 34, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (koperasi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Darma Raudian Noor, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani Km 14,5 Komplek Sejahtera Mandiri Asri blok A RT 21 No. 52 Kelurahan Gambut

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah Nomor 30/PID/SK/2021/PN Mtp tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSUF SINAMBELA ALS AGUS SINAMBELA Anak PASAL SINAMBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSUF SINAMBELA ALS AGUS SINAMBELA Anak PASAL SINAMBELA** berupa pidana **penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan mika warna merah transfaran dan pecahan box R2 honda sonic berwarna hitam doff ;
 - 1 (satu) (satu) buah botol plastic sprite warna hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertulisan kutikung kau dengan bismillah yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah bertulisan Cahaya Indah Motor palangkaraya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. ASBI WAHIDI BIN (ALM) HAMBERAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kombinasi putih merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek bertulisan Quick Silver;
- 1 (satu) lembar Sweeter lengan panjang warna hijau botol merk Greenlight;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna cokelat merk AM Star;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINDA ENDANG SURIANI BUTAR
BUTAR ANAK MINTAS BUTAR BUTAR**

- 1 (satu) helm warna hitam dengan stiker bertuliskan Honda;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHLI REHULINA BR SINURAT
ANAK SAMUTTUL SINURAT**

- 1 (satu) buah / unit sepeda motor Honda Type Y3B02R17LO / Sonic warna putih kombinasi merah dengan Nopol DA 2495 NO yang ada bekas darahnya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan kepada Terdakwa JUSUF SINAMBELA ALS AGUS SINAMBELA Anak PASAL SINAMBELA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap barang bukti satu unit sepeda motor honda sonic warna putih kombinasi merah dengan No.Pol : DA 2495 NO dikembalikan kepada Terdakwa;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa JUSUF SINAMBELA als AGUS SINAMBELA als AGUS BATAK anak PASAL SINAMBELA pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di terminal Gambut, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan masuk terminal Gambut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang pada saat itu akan melakukan penagihan piutang koperasi di daerah pematang ujung kecamatan Gambut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda sonic warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi DA. 2495 NO, saat melintas di jalan pemanjatan KM. 02, Rt.05, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tepat di depan rumah korban DIDI HAMDANI, terdakwa dipanggil untuk mampir, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan duduk di teras rumah korban sambil berbincang dengan korban, saat berbincang, korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan melihat sarang wallet yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya korban berpamitan kepada kakaknya saksi KASMIAH binti TARMIZI dan membawa 2 (dua) boto; minuman merk sprite warna hijau. Sesampainya di jalan masuk terminal Gambut keduanya berhenti dan duduk dipinggir jalan, terdakwa duduk dengan posisi kedua kaki selunjur kedepan dan korban rebahan dengan posisi kepala berada di atas paha terdakwa, kemudian korban menciumi perut dan leher terdakwa sambil tangan korban memegang kemaluan terdakwa, setelah beberapa saat, terdakwa berkata kepada korban *"stop dulu pak haji, kita beroko-roko dulu (berhenti dahulu pak haji, kita merokok dulu)"*. Kemudian saat berbincang, terdakwa menanyakan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas melayani korban, akan tetapi korban selalu beralasan dan tidak membayarnya tetapi korban dan terus menangis uang tersebut sampai akhirnya korban berkata kepada terdakwa *"bangsat, bungul ikam bangsat (kurang ajar kamu, bodoh kamu)"*, mendengar perkataan tersebut, terdakwa marah dan berdiri serta langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh dan berteriak *"aduh sakit"* dan menimpa sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau belati dari tas selempang warna coklat merk am star yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, kemudian menusukkannya kepada korban beberapa kali ke arah leher dan bagian kepala, sehingga korban tidak bergerak dan mengeluarkan darah. Melihat korban tidak bergerak terdakwa lalu menarik korban dan meletakkan badan korban ke sisi jalan agar tidak terlihat, terdakwa juga sempat menutup ceceran darah korban yang ada di jalan dengan rumput kering yang ada di tempat tersebut, serta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



membersihkan tangannya dari lumuran darah korban dengan menggunakan minuman merk sprite yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya.

- Setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali ke rumah, yang kebetulan pada saat yang bersamaan, teman-teman terdakwa yakni saksi HALOHO, saksi SARAGI dan saksi PANJAITAN datang berkunjung ke rumah terdakwa, terdakwa mempersilahkan masuk dan bercerita kepada bahwa dirinya telah terlibat perkelahian yang mengakibatkan musuhnya meninggal dunia., selain mereka, istri terdakwa yakni saksi WINDA ENDANG SURIANI BUTAR-BUTAR juga mengetahui hal tersebut. Dan terdakwa berencana untuk melarikan diri ke medan Sumatra Utara. Sebelumnya terdakwa sempat menggadaikan sepeda motornya kepada tetangga yakni saksi MAHLI REHULINA yang disaksikan suaminya saksi TRIWAN BUTAR-BUTAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melarikan diri.
- pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.00 wita mayat korban ditemukan oleh saksi JUMRAN yang kebetulan mau mengambil perangkap ikan yang sebelumnya telah dipasang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi JUMRAN melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian Gambut. Mendapat laporan tersebut pihak kepolisian polsek Gambut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di jalan pasar 9 (sembilan) kelurahan labuhan Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021. Selama berada di Sumatra Utara, terdakwa tinggal ditempat kakak terdakwa yakni saksi MICHAEL AMBROSIUS SINAMBELA.
- Berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM nomor : Ver/40/IPJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DIDI HAMDANI yakni, pada bagian kepala terdapat luka iris akibat kekerasan benda tajam, dan pada leher terdapat dua luka tusukan akibat kekerasan benda tajam yang mana luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUSUF SINAMBELA als AGUS SINAMBELA als AGUS BATAK anak PASAL SINAMBELA pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di terminal Gambut, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan masuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



terminal Gambut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang pada saat itu akan melakukan penagihan piutang koperasi di daerah pematang ujung kecamatan Gambut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda sonic warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi DA. 2495 NO, saat melintas di jalan pemanjatan KM. 02, Rt.05, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tepat di depan rumah korban DIDI HAMDANI, terdakwa dipanggil untuk mampir, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan duduk di teras rumah korban sambil berbincang dengan korban, saat berbincang, korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan melihat sarang wallet yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya korban berpamitan kepada kakaknya saksi KASMIAH binti TARMIZI dan membawa 2 (dua) boto; minuman merk sprite warna hijau. Sesampainya di jalan masuk terminal Gambut keduanya berhenti dan duduk dipinggir jalan, terdakwa duduk dengan posisi kedua kaki selunjur kedepan dan korban rebahan dengan posisi kepala berada di atas paha terdakwa, kemudian korban menciumi perut dan leher terdakwa sambil tangan korban memegang kemaluan terdakwa, setelah beberapa saat, terdakwa berkata kepada korban *"stop dulu pak haji, kita beroko-roko dulu (berhenti dahulu pak haji, kita merokok dulu)"*. Kemudian saat berbincang, terdakwa menanyakan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas melayani korban, akan tetapi korban selalu beralasan dan tidak membayarnya tetapi korban dan terus menangis uang tersebut sampai akhirnya korban berkata kepada terdakwa *"bangsat, bungul ikam bangsat (kurang ajar kamu, bodoh kamu)"*, mendengar perkataan tersebut, terdakwa marah dan berdiri serta langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh dan berteriak *"aduh sakit"* dan menimpa sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau belati dari tas selempang warna coklat merk am star yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, kemudian menusukkannya kepada korban beberapa kali ke arah leher dan bagian kepala, sehingga korban tidak bergerak dan mengeluarkan darah. Melihat korban tidak bergerak terdakwa lalu menarik korban dan meletakkan badan korban ke sisi jalan agar tidak terlihat, terdakwa juga sempat menutup ceceran darah korban yang ada di jalan dengan rumput kering yang ada di tempat tersebut, serta



membersihkan tangannya dari lumuran darah korban dengan menggunakan minuman merk sprite yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya.

- Setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali ke rumah, yang kebetulan pada saat yang bersamaan, teman-teman terdakwa yakni saksi HALOHO, saksi SARAGI dan saksi PANJAITAN datang berkunjung ke rumah terdakwa, terdakwa mempersilahkan masuk dan bercerita kepada bahwa dirinya telah terlibat perkelahian yang mengakibatkan musuhnya meninggal dunia., selain mereka, istri terdakwa yakni saksi WINDA ENDANG SURIANI BUTAR-BUTAR juga mengetahui hal tersebut. Dan terdakwa berencana untuk melarikan diri ke medan Sumatra Utara. Sebelumnya terdakwa sempat menggadaikan sepeda motornya kepada tetangga yakni saksi MAHLI REHULINA yang disaksikan suaminya saksi TRIWAN BUTAR-BUTAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melarikan diri.
- pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.00 wita mayat korban ditemukan oleh saksi JUMRAN yang kebetulan mau mengambil perangkap ikan yang sebelumnya telah dipasang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi JUMRAN melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian Gambut. Mendapat laporan tersebut pihak kepolisian polsek Gambut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di jalan pasar 9 (sembilan) kelurahan labuhan Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021. Selama berada di Sumatra Utara, terdakwa tinggal ditempat kakak terdakwa yakni saksi MICHAEL AMBROSIUS SINAMBELA.
- Berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM nomor : Ver/40/IPJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DIDI HAMDANI yakni, pada bagian kepala terdapat luka iris akibat kekerasan benda tajam, dan pada leher terdapat dua luka tusukan akibat kekerasan benda tajam yang mana luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dorman Saritua Panjaitan Anak Managor Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang ngobrol santai bersama dengan Wenda Haloho tidak lama kemudian datang Jusyaidin Saragih, saksi bilang bahwa Terdakwa mengajak isterinya mau bunuh diri kemudian kami bertiga langsung datang ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa sedang tidak ada di rumah tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi tanya kamu dari mana kenapa badanmu penuh keringatan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia datang dari mancing dapat ikan kecil-kecil tapi dibuang lalu Terdakwa mencuci tangannya diselokan depan rumah lalu saksi bilang itu kotor lalu di jawab Terdakwa tidak apa-apa tiba-tiba isteri Terdakwa datang dan bertanya kepada Terdakwa darimana aja kamu lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia habis kelahi di Banjarmasin sambil menunjukan tangannya yang sebelah kiri ada bekas luka gores lalu isteri Terdakwa menangis dan mengeluh sudah banyak masalah kok nambah masalah lagi untuk beli beras aja susah kemudian Terdakwa marah kepada isterinya sambil berkata ku mati'i kamu lalu Jusyaidin Saragih bilang kenapa kamu gitu sama isterimu kemudian Terdakwa terdiam setelah itu berkata aku mau pulang ke jawa aja dan mau pinjam uang kepada saksi tetapi saksi tidak punya uang, saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan satu suku dengan Terdakwa dan kami mempunyai perkumpulan keluarga suku batak dan saksi sebagai wakil ketua dari perkumpulan tersebut, saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan, sebelumnya saya tidak tahu kalau Terdakwa membunuh, saksi tahu ketika pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi melihat ada banyak orang datang berbaju preman setelah saksi tanya orang tersebut adalah anggota polisi yang sedang mencari Agus Batak yang mana awalnya saya tidak tahu kalau Agus Batak itu adalah Sinambela atau Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah karena sudah berangkat ke Medan, yang uangnya didapatkan terdakwa dari tempat Mahli Rehulina untuk menggadaikan sepeda motornya Honda Type Y3B02R17LO/Sonic warna putih kombinasimerah dengan Nopol DA 2495 NO. Setelah Terdakwa memperoleh pinjaman uang lalu mengajak saya pergi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli tiket pesawat tetapi oleh karena saya kurang enak badan maka Terdakwa pergi bersama dengan Wandes Elvianus Haloho;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Jusyaidin Saragih Anak Jansyahman Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (saksi yang kedua):

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi mengetahui kejadian itu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA setelah saksi berangkat kerja dan tidak lam kemudian saksi balik ke rumah lagi karena handphone saksi ketinggalan dan pada saat itu saksi dengar dari tetangga bahwa malam tadi ada petugas dari kepolisian datang ke rumah Terdakwa mencari Terdakwa, saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan. Sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa membunuh tetapi setelah saksi mendengar berita habar banua baru tahu kalau Terdakwa telah membunuh seorang laki-laki, saksi tidak tahu karena pada malam itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia habis kelahi dengan orang lain, saksi tahu proses keberangkatan Terdakwa ke Medan, karena awalnya Terdakwa mau pinjam uang kepada saksi tetapi saksi tidak punya uang lalu Terdakwa bersama dengan isterinya pergi ke tempat Mahli Rehulina untuk menggadaikan sepeda motornya, setelah Terdakwa memperoleh pinjaman uang lalu mengajak saksi pergi untuk membeli tiket pesawat tetapi oleh karena saksi kurang enak badan maka Terdakwa pergi bersama dengan Wandes Elvianus Haloho;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **Wandes Elvianus Haloho Anak Mimpin Haloho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi bersama dengan Panjaitan dan Dorman sedang ngobrol. saksi mengetahui kejadian itu pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA, saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli tiket dan mengantarkannya ke bandara Syamsudinor karena Terdakwa mau pulang kampung ke Medan, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor merk satria F warna hitam DA 4904 WN milik saksi sendiri. Sebelumnya Terdakwa ada bercerita bahwa ia berkelahi dengan orang di Banjarmasin maka dari itu ia mau pergi ke Medan karena takut di keroyok. Pada malam sebelum berangkat itu Terdakwa tidur di rumah saksi karena ia merasa takut kemudian pada pagi harinya Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WITA saksi bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor pergi ke klinik untuk rapid test covid 19 setelah selesai langsung ke bandara Syamsudinor dan cek ini sekitar jam 10.30 WITA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Winda Endang Suriani Butar Butar Anak Mintas Butar Butar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa yakni istri dari terdakwa;
- Bahwa, saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi adalah isteri dari Terdakwa dan kami mempunyai 1 (satu) orang anak, terdakwa hanya mengatakan kepada bahwa ia habis berkelahi dengan orang lain di Banjarmasin dan korbannya tidak bergerak lagi. Sikap Terdakwa setelah kejadian itu keliatan seperti orang bingung, rasa ketakutan dan sering marah-marah. saksi pernah membaca sms di handphone yang dikirim oleh korban yang isinya mengatakan bahwa "aku sayang kamu, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan", saksi ada menanyakan kemudian dijawab oleh Terdakwa itu adalah paman gambut atau paman bencong tetapi saksi tidak percaya karena ia sering menelpon bahkan nomor telponnya sudah saksi blokir karena saksi sempat berpikir jangan-jangan suami saksi selingkuh. saksi tahu setelah beberapa orang anggota polisi yang datang ke rumah mencari Terdakwa dan mengatakan bahwa paman gambut yang menjadi korban perkelahian itu. saksi ada menghubungi abang saksi yang ada di Medan supaya mencek Terdakwa di bandara Medan dan abang saksi itu bertemu dengan Terdakwa di bandara Medan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Mahli Rehulina Br. Sinurat Anak Dari Samuttul Sinurat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa, saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Terdakwa ada menggadaikan sepeda motornya kepada saksi, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam uang dengan jaminanya 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa motor Honda Sonic dengan Nopol DA 2495 NO dengan warna merah putih. Terdakwa pinjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
6. Saksi **Triwan Butar Butar anak dari Prancis Butar Butar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah berkelahi dengan orang lain. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di dalam masuk terminal Gambut Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Terdakwa ada menggadaikan sepeda motornya kepada isteri saksi. Pada awalnya Terdakwa mau pinjam uang kepada saksi tetapi saksi tidak punya uang kebetulan isteri saksi mempunyai simpanan uang dan ia juga lagi memerlukan sepeda motor maka diserahkanlah uang tersebut kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Sonic dengan Nopol DA 2495 NO dengan warna merah putih. Pada saat uang diserahkan yang hadir adalah saksi, isteri saksi, Terdakwa dan isterinya, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan digunakan Terdakwa untuk pulang ke Medan karena ia habis berkelahi dengan orang di Banjarmasin dan ia takut kalau dikeroyok oleh keluarga korban;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
7. Saksi **M. Muslim bin Musta'in** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadiannya karena ikut mengamankan Terdakwa pada saat ia melarikan diri ke Medan. Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Veteran Pasar 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Serdang Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa diamankan karena telah menghilangkan nyawa orang yakni H. Didi Hamdani atau paman gambut awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 08.30 WITA di jalan masuk menuju terminal induk tipe A Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di semak-semak ditemukan 1 orang mayat laki-laki yang bersimbah darah yang akhirnya diketahui mayat tersebut adalah H. Didi Hamdani kemudian saya bersama dengan rekan lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gambut melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan diketahui pelakunya adalah Terdakwa Jusuf Sinambela. Setelah kami melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Landasan Ulin Banjarbaru ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya dan pulang kampung ke Medan Sumatera Utara selanjutnya saya bersama dengan rekan lainnya berangkat ke Medan untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa. Dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian di Medan dan atas informasi dari kakak Terdakwa yang bernama Michael Amborsius Sinambela kami telah mengamankan Terdakwa disebuah rumah kosong di Jalan Veteran Pasar 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Propinsi Sumatera Utara sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melakukan penusukan terhadap korban yang bernama H. Didi Hamdani. Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menagih hutang ke nasabah yang ada di daerah Pematang Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ketika Terdakwa lewat di depan rumah korban H. Didi Hamdani Terdakwa dipanggil dan disuruh mampir ke rumah korban dan kemudian korban mengajak Terdakwa jalan-jalan melihat sarang wallet miliknya. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa berangkat dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda type

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y3B02R17LO sonic warna putih kombinasi merah Nopol DA 2495 NO milik Terdakwa. Kami bergoncengan menuju jalan masuk terminal km 17 Gambut diperjalanan korban Terdakwa bonceng sambil memeluk/pegang perut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah sampai ke tempat tujuan kami turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir dengan posisi kaki selonjoran kemudian korban tiduran dengan posisi kepala berada diatas paha Terdakwa sambil menciumi perut, leher Terdakwa dan memegang penis Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada korban "stop dulu pa haji berokok-rokok dulu" kemudian Terdakwa menanyakan janji sebagai imbalan untuk memuaskan korban tetapi korban berkata kasar dengan Terdakwa dengan mengatakan "bangsat bungul ikam bangsat" setelah mendengar ucapan korban tersebut lalu Terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri dan kepala sebelah kiri bagian belakang sehingga korban jatuh lalu Terdakwa mengambil pisau belati yang ada di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa tusukan ke badan korban secara berulang-ulang lalu korban berteriak "aduh sakit" mendengar terikan korban tersebut lalu Terdakwa menusuk korban lagi ke arah leher dan kepala sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah itu korban langsung Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa ke pinggir sisi bawah jalan, sedangkan tangan Terdakwa yang penuh dengan darah Terdakwa bersihkan dengan air sprite yang dibawa korban dari rumah. Senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban yaitu jenis belati dengan gagang terbuat dari plastik warna biru dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm. Korban Terdakwa pindahkan dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter sedangkan darahnya Terdakwa tutupi dengan rumput kering, isteri Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada keluarga korban berupa uang. Setelah kejadian itu pisau tersebut langsung saya buang yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak pacaran dengan korban tetapi melayani korban hanya karena ingin imbalan saja dan Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan biasanya dilakukan di rumah korban. Dalam sekali berhubungan badan, korban menjanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melarikan diri ke Medan dengan menggadaikan sepeda motor Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pergi ke Medan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta ingin minta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- Pecahan mika warna merah transφαν dan pecahan box R2 honda sonic berwarna hitam doff ;
- 1 (satu) (satu) buah botol plastic sprite warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertulisan kutikung kau dengan bismillah yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah bertulisan Cahaya Indah Motor palangkaraya;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kombinasi putih merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek bertulisan Quick Silver;
- 1 (satu) lembar Sweeter lengan panjang warna hijau botol merk Greenlight;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk AM Star;
- 1 (satu) helm warna hitam dengan stiker bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah / unit sepeda motor Honda Type Y3B02R17LO / Sonic warna putih kombinasi merah dengan Nopol DA 2495 NO yang ada bekas darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melakukan penusukan terhadap korban yang bernama H. Didi Hamdani. Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menagih hutang ke nasabah yang ada di daerah Pematang Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ketika Terdakwa lewat di depan rumah korban H. Didi Hamdani Terdakwa dipanggil dan disuruh mampir ke rumah korban dan kemudian korban mengajak Terdakwa jalan-jalan melihat sarang wallet miliknya. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa berangkat dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda type Y3B02R17LO sonic warna putih kombinasi merah Nopol DA 2495 NO milik Terdakwa. Kami bergoncengan menuju jalan masuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminal km 17 Gambut diperjalanan korban Terdakwa bonceng sambil memeluk/pegang perut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah sampai ke tempat tujuan kami turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir dengan posisi kaki selonjoran kemudian korban tiduran dengan posisi kepala berada diatas paha Terdakwa sambil menciumi perut, leher Terdakwa dan memegang penis Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada korban "stop dulu pa haji berokok-rokok dulu" kemudian Terdakwa menanyakan janji sebagai imbalan untuk memuaskan korban tetapi korban berkata kasar dengan Terdakwa dengan mengatakan "bangsat bungul ikam bangsat" setelah mendengar ucapan korban tersebut lalu Terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri dan kepala sebelah kiri bagian belakang sehingga korban jatuh lalu Terdakwa mengambil pisau belati yang ada di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa tusukan ke badan korban secara berulang-ulang lalu korban berteriak "aduh sakit" mendengar terikan korban tersebut lalu Terdakwa menusuk korban lagi ke arah leher dan kepala sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah itu korban langsung Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa ke pinggir sisi bawah jalan, sedangkan tangan Terdakwa yang penuh dengan darah Terdakwa bersihkan dengan air sprite yang dibawa korban dari rumah. Senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban yaitu jenis belati dengan gagang terbuat dari plastik warna biru dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm. Korban Terdakwa pindahkan dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter sedangkan darahnya Terdakwa tutupi dengan rumput kering, isteri Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada keluarga korban berupa uang. Setelah kejadian itu pisau tersebut langsung saya buang yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak pacaran dengan korban tetapi melayani korban hanya karena ingin imbalan saja dan Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan biasanya dilakukan di rumah korban. Dalam sekali berhubungan badan, korban menjanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa melarikan diri ke Medan dengan menggadaikan sepeda motor Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pergi ke Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta ingin minta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasal Sinambela dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasal Sinambela adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut.

Menurut Ilmu Pengetahuan “Sengaja” dapat diartikan sebagai “Menghendaki” dan “Mengetahui” yaitu:

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terdakwa dalam dakwaan primair yaitu pasal 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA adalah tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu sendiri belum timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam pasal ini ialah adanya kehendak dari sipelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau membunuh atau dengan kata lain hilangnya jiwa korban menjadi tujuan sipelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan/dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian merampas dalam unsur ini adalah menghilangkan, dari ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban H. DIDI HAMDANI sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta Visum Et Repertum, serta barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melakukan penusukan terhadap korban yang bernama H. Didi Hamdani. Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menagih hutang ke nasabah yang ada di daerah Pematang Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ketika Terdakwa lewat di depan rumah korban H. Didi Hamdani Terdakwa dipanggil dan disuruh mampir ke rumah korban dan kemudian korban mengajak Terdakwa jalan-jalan melihat sarang wallet miliknya. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa berangkat dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda type Y3B02R17LO sonic warna putih kombinasi merah Nopol DA 2495 NO milik Terdakwa. Kami bergoncengan menuju jalan masuk terminal km 17 Gambut diperjalanan korban Terdakwa bonceng sambil memeluk/pegang perut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah sampai ke tempat tujuan kami turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir dengan posisi kaki selonjoran kemudian korban tiduran dengan posisi kepala berada diatas paha Terdakwa sambil menciumi perut, leher Terdakwa dan memegang penis Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada korban "stop dulu pa haji berokok-rokok dulu" kemudian Terdakwa menanyakan janji sebagai imbalan untuk memuaskan korban tetapi korban berkata kasar dengan Terdakwa dengan mengatakan "bangsat bungul ikam bangsat" setelah mendengar ucapan korban tersebut lalu Terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri dan kepala sebelah kiri bagian belakang sehingga korban jatuh lalu Terdakwa mengambil pisau belati yang ada di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa tusukan ke badan korban secara berulang-ulang lalu korban berteriak "aduh sakit" mendengar terikan korban tersebut lalu Terdakwa menusuk korban lagi ke arah leher dan kepala sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah itu korban langsung Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa ke pinggir sisi bawah jalan, sedangkan tangan Terdakwa yang penuh dengan darah Terdakwa bersihkan dengan air sprite yang dibawa korban dari rumah. Senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban yaitu jenis belati dengan gagang terbuat dari plastik warna biru dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm. Korban Terdakwa pindahkan dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



sedangkan darahnya Terdakwa tutupi dengan rumput kering, isteri Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada keluarga korban berupa uang. Setelah kejadian itu pisau tersebut langsung saya buang yang tidak jauh dari tempat kejadian, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta ingin minta maaf kepada keluarga korban, keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh surat hasil VISUM et REPERTUM nomor : Ver/40/IPJ/V/2021 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DIDI HAMDANI yakni, pada bagian kepala terdapat luka iris akibat kekerasan benda tajam, dan pada leher terdapat dua luka tusukan akibat kekerasan benda tajam yang mana luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terjadi diersidangan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur kedua ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa kepada korban bukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, melainkan tindak pidana pembunuhan yaitu berupa hilangnya nyawa seseorang merupakan tujuannya hal ini dapat terlihat dari luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah majelis hakim sebutkan pada pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama penuntut umum yakni Pasal 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan pada amar putusan kecuali terhadap barang bukti 1 (satu) buah / unit sepeda motor Honda Type Y3B02R17LO / Sonic warna putih kombinasi merah dengan Nopol DA 2495 NO yang ada bekas darahnya, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai pasal 39 ayat 1 KUHP barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, oleh karena barang bukti satu unit sepeda motor tersebut tidak dipergunakan dalam hal menghilangkan nyawa korban maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) buah / unit sepeda motor Honda Type Y3B02R17LO / Sonic warna putih kombinasi merah dengan Nopol DA 2495 NO, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan DIDI HAMDANI meninggal dunia;
- Terdakwa Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasa Sinambela sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Sudah ada perdamaian dengan saudara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasa Sinambela, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jusuf Sinambela alias Agus Sinambela alias Agus Batak Anak Pasa Sinambela dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan mika warna merah transparan dan pecahan box R2 honda sonic berwarna hitam doff ;
- 1 (satu) (satu) buah botol plastic sprite warna hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam bertulisan kutikung kau dengan bismillah yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah bertulisan Cahaya Indah Motor palangkaraya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. ASBI WAHIDI BIN (ALM) HAMBERAN

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kombinasi putih merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek bertulisan Quick Silver;
- 1 (satu) lembar Sweeter lengan panjang warna hijau botol merk Greenlight;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk AM Star;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINDA ENDANG SURIANI BUTAR BUTAR ANAK MINTAS BUTAR BUTAR

- 1 (satu) helm warna hitam dengan stiker bertuliskan Honda;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHLI REHULINA BR SINURAT ANAK SAMUTTUL SINURAT

- 1 (satu) buah / unit sepeda motor Honda Type Y3B02R17LO / Sonic warna putih kombinasi merah dengan Nopol DA 2495 NO yang ada bekas darahnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh M. WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

Ttd

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FATMAWATI, S.H.